

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202395280, 17 Oktober 2023

Pencipta

Nama : **Dr. JOKO SRIWIDODO, SH., MH.**
Alamat : Prima Harapan Regency Blok C 11/ 32, RT.006 RW.009, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara,, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, 17123
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. JOKO SRIWIDODO, SH., MH.**
Alamat : Prima Harapan Regency Blok C 11/ 32, RT.006 RW.009, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara,, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat 17123
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 1 Maret 2023, di Bekasi
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000528235

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA

Joko Sriwidodo



PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA

© Penerbit Kepel Press

Penulis:
Joko Sriwidodo

Desain Sampul:
Emmanuella Regina

Desain Isi:
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, April 2023

Diterbitkan oleh **Penerbit Kepel Press**
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912
email: amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-356-509-2

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah atas terselesainya buku Pengantar Hukum Acara Pidana ini, penulisan buku bertujuan untuk mendukung dalam mendalami materi hukum formil yang sangat penting untuk diketahui dipahami baik untuk mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui pemahaman Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Hukum acara pidana adalah merupakan suatu keseluruhan dari ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.

Secara singkat buku Pengantar Hukum Acara Pidana ini membahas: pengertian, dasar hukum, sejarah, tujuan, fungsi, sifat, sistem, prinsip-prinsip, penafsiran, asas, para pihak, tahapan pelaksanaan dan alat-alat bukti dalam hukum pidana; kemudian ilmu bantu dalam hukum acara pidana; proses pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana; para pihak dan hak-haknya dalam hukum acara pidana; praperadilan dan pendeponiran perkara dalam hukum acara pidana; acara pemeriksaan sidang pengadilan; upaya hukum; grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi; serta pelaksanaan di pengadilan pada umumnya dan di masa pandemi.

Buku ini saya tulis sebagai upaya dedikasi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan untuk menjaga tradisi akademik dalam hal menghasilkan karya ilmiah. Buku ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang semakin kompleksitas dalam teori

dan praktik dalam penegakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia.

Dalam penulisan buku banyak dibantu oleh berbagai pihak, dengan ini saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas bantuan, masukan dan kritikan yang lebih baik dalam kerangka penyempurnaan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah menerbitkan buku ini.

Akhirnya saya mengucapkan selamat membaca buku ini, semoga bermanfaat dan dapat lebih memperluas wawasan hukum acara pidana.

Bekasi, April 2023
Penulis

Joko Sriwidodo

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | 3 |
| DAFTAR ISI | 5 |
| BAB 1 PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA | 9 |
| A. Pengertian Hukum Acara Pidana..... | 9 |
| B. Dasar Hukum Acara Pidana | 10 |
| C. Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia | 12 |
| 1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda | 12 |
| 2. Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang | 14 |
| 3. Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan | 14 |
| 4. Masa Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 | 15 |
| 5. Masa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 | 15 |
| D. Tujuan, Fungsi dan Sifat Hukum Acara Pidana | 16 |
| E. Sistem Hukum Acara Pidana | 19 |
| F. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana..... | 20 |
| G. Penafsiran Hukum Acara Pidana | 22 |
| H. Asas-asas Hukum Acara Pidana | 23 |
| I. Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana..... | 32 |
| J. Tahapan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana | 35 |
| K. Alat-alat Bukti Perkara Pidana..... | 63 |
| BAB 2 ILMU BANTU DALAM HUKUM ACARA PIDANA | 71 |
| A. Hukum Pidana | 71 |
| B. Kriminologi | 71 |
| C. Victimologi | 72 |
| D. Psikiatri | 72 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| E. Penologi | 72 | BAB 7 UPAYA HUKUM..... | 213 |
| F. Kriminalistik | 73 | A. Pengertian | 213 |
| G. Psikologi | 73 | B. Keberatan | 213 |
| H. Logika | 74 | C. Banding | 218 |
| BAB 3 PROSES PEMERIKSAAN PENDAHULUAN..... | 75 | D. Kasasi | 222 |
| A. Penyelidikan | 75 | E. Kasasi Untuk Kepentingan Umum | 228 |
| B. Penyidikan | 79 | F. Peninjauan Kembali | 229 |
| C. Penuntutan | 91 | BAB 8 GRASI, AMNESTI, REHABILITASI DAN ABOLISI..... | 233 |
| D. Penangkapan | 105 | A. Grasi | 233 |
| E. Penahanan | 107 | B. Amnesti | 244 |
| F. Penggeledahan | 113 | C. Rehabilitasi | 247 |
| G. Penyitaan | 114 | D. Abolisi | 249 |
| BAB 4 PARA PIHAK DAN HAK-HAKNYA DALAM HUKUM | | BAB 9 PELAKSANAAN PENGADILAN DI MASA | |
| ACARA PIDANA | 119 | PANDEMI | 251 |
| A. Tersangka/Terdakwa/Terpidana | 119 | A. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana dan Persidangan | |
| B. Penyidik Dan Penyelidik | 130 | Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi ... | 251 |
| C. Jaksa/Penuntut Umum | 133 | B. Efektifitas dan Problem Pemberlakuan Peradilan | |
| D. Penasihat Hukum /Advokat. | 135 | Pidana Secara Elektronik Selama Pandemi | 261 |
| E. Hakim | 137 | DAFTAR PUSTAKA..... | 265 |
| BAB 5 PRAPERADILAN DAN PENDEPONIRAN PERKARA. 141 | | | |
| A Pra Peradilan | 141 | | |
| B. Pengesampingan Perkara (Deponering) | 147 | | |
| C. Perkara Koneksitas | 154 | | |
| BAB 6 ACARA PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN..... 163 | | | |
| A. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan | 163 | | |
| B. Pembuktian Perkara Pidana | 195 | | |
| C. Putusan | 202 | | |
| D. Pelaksanaan Putusan Hakim | 210 | | |

BAB 1

PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Berdasarkan pengertian hukum acara pidana tersebut, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana keseluruhan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.¹ Menurut pandangan beberapa ahli hukum mengenai hukum acara pidana yaitu:

Menurut Simon, Hukum acara pidana adalah upaya bagaimana Negara dan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana. Menurut Seminar Nasional pertama tahun 1963, Hukum acara pidana adalah norma hukum bewujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak adil apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana dilanggar. Menurut J. De Bosch Kemper, Hukum acara pidan adalah seluruh asas-asas dan ketentuan perundang-undangan yang mengartur Negara untuk bertindak bila terjadi pelanggaran hukum pidana.

¹ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2001, hal. 1

Menurut R. Soeroso² “Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil”. Demikian pula menurut Moelyatno³ dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiel.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana yaitu antara lain pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

B. Dasar Hukum Acara Pidana

Di dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, maka sumber dan dasar hukumnya antara lain sebagai berikut:⁴

a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 13.

³ Moelyatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1985, hal. 4.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....Op cit.* hal. 27-31.

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- b. Pasal 24 ayat (1) A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945:
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.
 - c. Pasal 5 ayat (1) UU (drt) No. 1 tahun 1951 (sudah dicabut):
 - 1) HIR (*hetherzieneindlandsche/indonesischreglement*) atau disebut juga RIB (*reglemen Indonesia yang diperbaharui*) (s.1848 No. 16, s 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura.
 - 2) Rbg. (*rechtreglementbuitengewesten*) atau disebut juga *reglement* untuk daerah seberang (s.1927 no. 227) untuk luar Jawa dan Madura.
 - 3) *Landgerechtsreglement* (S. 1914 No. 317, S. 1917 no. 323 untuk perkara ringan (rol).
 - d. Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana disingkat KUHAP (LN.. 1981 -76 & TLN – 3209) dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 - e. Undang-undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir

diubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- f. Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-undang RI No. 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-undang RI No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- g. Undang-undang RI No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, kemudian diubah dengan Undang-undang RI No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undnag-undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- h. Undang-undang RI No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002.
- i. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian diubah dengan Undang-undang RI No.16 Tahun 2004.
- j. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- k. Undang-undang RI No. 22 tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian diubah UU RI dengan No. 5 tahun 2010.

C. Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia

1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Dalam perkembangannya kemudian sekitar tahun 1848 di Indonesia dikenal beberapa kodifikasi peraturan Hukum Acara Pidana yaitu: 1) *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (R.O. Stb. 1847-23.jo Stb 1848-57) yang mengatur Mengenai Susunan Organisasi Kehakiman dan kebijaksanaan mengadili. 2) *Inladsh Reglement* (I.R Stb 1848 Nomor 16) yang mengatur

terhadap hukum acara perdata dan hukum acara pidana di depan persidangan "*Landraad*" bagi mereka yang tergolong penduduk Indonesia dan Timur Asing dan hanya berlaku bagi daerah Jawa dan Madura diterapkan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*" (RBG. Stb. 927-227). 3) *Reglement op de Strafoordering* (Stb. 1849 Nomor 63) mengenai atur ketentuan hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan. 4) *Landgerechtsreglement* (Stb. 1914 Nomor 317 jo Stb 1917 Nomor 323) mengatur acara di depan Pengadilan *Landgerecht* dan mengadili perkara-perkara sumir (kecil) untuk semua golongan penduduk.

Hampir tiap daerah mempunyai ordonansi tersendiri untuk mengatur hukum acara pidana dan hukum acara perdata seperti:

- 1) Ordonansi tanggal 26 Maret 1874 (Stb. 94 b), Gubernur Sumatera Barat.
- 2) Ordonansi tanggal 2 Februari 1880 (Stb. 32), Residen Bengkulu.
- 3) Ordonansi tanggal 25 Januari 1879 (Stb.65), Residen Lampung.
- 4) Ordonansi tanggal 8 Januari 1878 (Stb.14), Residen Palembang.
- 5) Ordonansi tanggal 8 Juli 1906 (Stb. 320) Residen Jambi.
- 6) Ordonansi tanggal 21 Februari 1887 (Stb.45) Residen Sumatera Timur.
- 7) Ordonansi tanggal 14 Maret 1881 (Stb. 82) Residen Aceh.
- 8) Ordonansi tanggal 15 Maret 1882 (Stb 84), Residen Riau.
- 9) Ordonansi tanggal 30 Januari 1874 (Stb.33), Residen Bangka.
- 10) Ordonansi tanggal 23 Agustus 189 (Stb. 183), Asisten Residen Belitung.
- 11) Ordonansi tanggal 1 Februari 1883 (Stb. 53), Residen Kalimantan Barat.

- 12) Ordonansi tanggal 5 Maret 1880 (Stb. 55), Residen Kalimantan Selatan dan Timur.
- 13) Ordonansi tanggal 6 Februari 1882 (Stb. 27), Residen Manado.
- 14) Ordonansi tanggal 6 Februari 1882 (Stb. 22), Residen Sulawesi .
- 15) Ordonansi tanggal 6 Februari 1882 (Stb. 29), Residen Bengkulu.
- 16) Ordonansi tanggal 6 Februari 1882 (Stb. 32), Residen Ternate.
- 17) Ordonansi tanggal 6 Februari 1882 (Stb. 26), Residen Timor.
- 18) Ordonansi tanggal 21 Mei 1882 (Stb. 142), Residen Bali dan Lombok

2. Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang

Pada zaman pemerintahan pendudukan Jepang, Hukum Acara Pidana masa sebelumnya masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur oleh peraturan lain (Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 tahun 1942).

3. Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Titik awal periode ini dimulai pada proklamasi 17 Agustus 1945 melahirkan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat dengan sendi UUD 1945 dan Pancasila pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Pada masa ini sejarah mencatat bahwa mengenai hukum acara dikenal lahirnya 2 (dua) Undang-undang untuk peradilan umum yakni Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura serta undang-undang Nomor 21 tahun 1947 tentang pemeriksaan perkara pidana di luar hadirnya Terdakwa.

4. Masa Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951

Hukum Acara pidana pada periode Undang-undang Nomor 1 Drt 1951 (LN Nomor 9 tahun 1951) mulai terbentuk sejak negara Kesatuan eksis pada tanggal 17 Agustus 1950 dan sekaligus menghilangkan dualisme struktur Pengadilan dan peradilan di Indonesia. Dengan hadirnya undang-undang ini, terciptalah suatu unifikasi hukum untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dan berdasarkan Pasal 1 telah dihapuskan dan tidak memberlakukan lagi 9 (sembilan) buah badan peradilan yang berlaku pada masa sebelumnya yaitu: Mahkamah *Justisi* di Makasar dan alat Penuntut Umum padanya, *Appelraad* di Makasar, *Apperlraad* di Medan, segala kepolisian dan alat Penuntut umum, segala Pengadilan *Magistraat* (Pengadilan rendah), segala Pengadilan Kabupaten, segala *Raad Distrik* dan segala Pengadilan *Negorij* di Maluku.

5. Masa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Ditinjau dari aspek historis yuridis, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (LNRI 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209) disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau lazim disingkat dengan istilah KUHAP. Semenjak berlakunya KUHAP dapat disebutkan lebih jauh bahwasanya mulai tanggal 31 Desember untuk ketentuan Hukum Acara Pidana berlaku secara tunggal Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Dan peraturan yang sebelumnya berlaku dinyatakan telah dicabut. Dari konteks dapat dikatakan bahwa untuk Hukum Acara Pidana telah ada suatu unifikasi hukum karya bangsa Indonesia sendiri sehingga sewaktu lahirnya KUHAP undang-undang ini sering disebut sebagai “Karya Agung”.

D. Tujuan, Fungsi dan Sifat Hukum Acara Pidana

1. Tujuan hukum acara pengadilan

Tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara hukuman dengan ketentuan hukum kebebasan tepat dan tepat, dengan tujuan untuk:

- 1). Mencari siapakah yang bisa didakwakan melakukan melanggar hukum.
- 2). Meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan terbukti tindak lanjut dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan tujuan hukum acara pidana sebagai berikut: "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan". Pada umumnya pengarang hukum acara pidana menunjukkan "menemukan kebenaran" sebagai tujuan hukum acara pidana.⁵ Dalam usaha Hakim menemukan kebenaran material sebenarnya ia terikat kepada batas-batas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa. Hakim seharusnya tidak puas dengan kebenaran formal yang telah ditemukannya.

Meskipun Hakim terikat kepada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan, ia bebas untuk mendapatkan buktibukti termasuk pemeriksaan saksi-saksi

yang diajukan oleh para pihak (Penuntut Umum dan Terdakwa atau pembelanya) untuk memperkuat keyakinannya.⁶

2. Fungsi hukum acara Pidana

Fungsi hukum pidana materiel atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiel, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnyanya untuk memidana atau membebaskan pidana.⁷ Berdasarkan pandangan doktrina Hukum Pidana Van Bemmelen⁸ mengemukakan tiga fungsi Hukum Acara Pidana adalah : 1) Mencari dan menemukan kebenaran. 2) Pemberian keputusan oleh Hakim. 3) Pelaksanaan keputusan. Apabila dijabarkan, fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini haruslah didukung oleh adanya alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan selaras ketentuan Pasal 183 KUHAP, kemudian pemberian putusan oleh Hakim hendaknya setelah melalui tahap prosedural dan tata cara persidangan sebagaimana ditentukan oleh tertib hukum acara dan Yurisprudensi serta pelaksanaan keputusan mengandung arti hendaknya dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat dan lembaga sebagaimana digariskan hukum acara, kemudian pelaksanaan keputusan tersebut harus sesuai dengan bunyi ammar/diktum dari Putusan Hakim.

Fungsi hukum acara Pidana adalah menegakkan/ menjalankan hukum pidana. Hukum acara pidana beroperasi

6 Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, (Haarlem: D. Erven F. Bohn, 1925), hal. 33

7 Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 6

8 J. M. Van Bemmelen, *Strafvordering.....Op cit.* hal.1

5 J. M. Van Bemmelen, *Strafvordering*, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950, hal. 42

sejak adanya sangkaan tindak pidana tanpa adanya tuntutan kejahatan yang ditentukan oleh UU.⁹

Ada satu instrumen dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya yang memiliki fungsi utama, yaitu:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran.
- 2) Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
- 3) Pelaksanaan putusan yang telah diambil.

3. Sifat Hukum Acara Pidana

Sifat Hukum acara pidana secara eksplisit mengacu kepada aspek kepentingan umum. Karena esensi demikian dapat disebutkan bahwa sifat hukum acara pidana itu:¹⁰ *Pertama*, ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa. Oleh karena itu sifat hukum acara pidana akan melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Karena bersifat memaksa, Negara tetap melakukan penindakan terhadap pelakunya dan dapat dikatakan lebih jauh hal ini tidaklah bergantung kepada pribadi-pribadi, apakah mau dilakukan penindakan ataukah tidak, terkecuali terhadap Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delict*). *Kedua*, sifat Hukum acara pidana mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak azasi manusia. Dengan demikian, konsekuensi logis dari Negara hukum (*Rechtsstaat*), Hukum Acara Pidana yang bersifat melindungi kepentingan dari hak-hak orang yang dituntut (Tersangka/Terdakwa). Seperti, misalnya keharusan didampingi oleh Penasehat Hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan Peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 52-62 KUHAP, adanya ketentuan dapat, menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP), hak untuk diadili dalam persidangan terbuka untuk umum, mengajukan saksi-saksi dan melakukan upaya hukum banding atau kasasi (64, 65,

67 dan 244 KUHAP). Dengan dipenuhinya kepentingan orang yang dituntut, Hukum Acara Pidana menghendaki agar orang tersebut mendapat perlakuan secara adil sehingga dihindari adanya kesalahan mengadili seseorang (*error in persona*), hal diterapkannya secara ketat dan semestinya asas praduga tidak bersalah/*presumptions of innocence* (Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jis UU No 35/1999, UU No. 4 Tahun 2004 jo UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP), diadili orang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diatuhi pidana menurut alat-alat bukti, system pembuktian dan kadar kesalahannya (Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 jis UU Nomor 35 Tahun 1999, UU Nomor 4 Tahun 2004 jis UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 183 KUHAP, pandangan doktrin, yurisprudensi) dan lain sebagainya.

E. Sistem Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana dikenal system:

1. System *inquisitoir* artinya pemeriksaan, yaitu system pemeriksaan dimana si tersangka merupakan objek utama dalam pemeriksaan. Pemeriksaan atas diri tersangka diarahkan sedemikian rupa menurut kemauan penyidik sampai diperoleh pengakuan bersalah dari tersangka dan kemudian dicatat dalam berkas pemeriksaan. Terhadap system ini, sekiranya mudah teringat bahwa dalam Negara Indonesia, juga berhubungan dengan adanya satu sila dari Pancasila yang merupakan Pri Kemanusiaan harus dalam hakiatnya dianut system *accusator*. Maka dalam melakukan kewajibannya pejabat – pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakikat ini dan menganggap tersangka selalu sebagai subjek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri.¹¹

⁹ Petranse dan Sabuan Ansori, *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-1, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2000, hal.104.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 12

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1992, hal. 19

2. Sistem *accusatoir* dalam bahasa Indonesia artinya menuduh dimana si tersangka dianggap suatu subjek dan si tersangka memperoleh kesempatan untuk saling melakukan argumentasi dan berdebat dengan pihak pendakwa yaitu Kepolisian atau Jaksa Penuntut Umum yang secara sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama nilainya.

Sebelum berlakunya hukum acara pidana yang baru bahwa sistem *inquisitoir* diterapkan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (pemeriksaan pendahuluan) sedangkan sistem *accusatoir* diterapkan dalam proses pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Bagaimana dengan berlakunya hukum acara pidana yang baru (KUHAP) sekarang ini. Untuk menjawab sistem yang digunakan di dalam pemeriksaan perkara, maka dapat dikembalikan kepada latar belakang dikeluarkannya KUHAP dimana hak asasi manusia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila di samping juga dalam KUHAP menganut asas "*aqual before the law*" yakni asas praduga tak bersalah dimana hak asasi manusia dihormati dan dijunjung tinggi, maka sudah selayaknya sistem *accusatoir* diterapkan sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan, sehingga tersangka/terdakwa dianggap sebagai subjek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri.

Jika dicermati antara kedua sistem diatas, setelah berlakunya KUHAP. Indonesia tidak menganut sistem tertutup murni (jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Tertentu diluar KUHP.), hal ini jelas dapat dilihat dalam pasal 284 KUHAP. Serta penjelasannya, pasal 32 huruf b UU Kejaksaan RI. No. 16/ 2004.

F. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana

1. Prinsip Legalitas

Dalam konsiderans KUHAP huruf a, berbunyi: "bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak

Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

2. Prinsip Keseimbangan

Dalam konsiderans KUHAP huruf c, antara lain ditegaskan bahwa "...dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara lain:

- 1) Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan;
- 2) Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

3. Prinsip Unifikasi

Dalam konsiderans KUHAP huruf b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;

4. Prinsip Differensiasi Fungsional

Yang dimaksud dengan differensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembahagian tugas dan wewenang masing-masing antara jajaran apra penegak hukum secara instansional.

5. Prinsip Saling Koordinasi

Yang dimaksud saling koordinasi yaitu *built in control*, artinya pengawasan dilaksanakan berdasar struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span of control*) oleh atasan kepada bawahan.

G. Penafsiran Hukum Acara Pidana

Setelah lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka hal yang tak dapat disangkal lagi, bahwa pastilah memerlukan penafsiran atas rumusan pasal-pasal. Dengan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasal KUHAP itu akan dapat mencapai tujuan dari pembentukannya sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang.

Hukum acara pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sering disebut sebagai hukum pidana formal, sehingga hukum acara pidana juga merupakan suatu hukum pidana. Dalam hal penafsiran undang-undang hukum acara pidana, maka Simons berpendapat bahwa "mengenai cara menafsirkan undang-undang pidana umumnya, yaitu *Hot hoofdbeginsmoet zijn de wer uit zich zelf moet worden verklaard* (artinya undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri)".¹² Jadi penafsiran undang-undang secara terbatas menurut undang-undang seperti dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut *strictieve interpretatie* atau *strictissima interpretatio*, atau sebagai *strictissimae interpretatio*. Menurut van Hamel, bahwa "Pada dasarnya untuk menafsirkan undang-undang hukum pidana berlaku juga ketentuan-ketentuan mengenai penafsiran seperti yang biasa dipergunakan orang untuk menafsirkan undang-undang pada umumnya".

Mengenai cara penafsiran suatu ketentuan pidana dalam suatu undang-undang pidana *Hoge Raad* di dalam arrest-nya, yaitu tanggal 12 Nopember 1900, W. 7525 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 hal. 709, W. 11963, telah memutuskan antara lain "*bij uitlegging van een op zich duidelijke bepaling mag eendaarvan afwijkende bedoeling van den wetgever niet in aanmerking komen* (artinya pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, orang tidak boleh menyimpang dari pengertian seperti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang)".

Dalam menafsirkan undang-undang hukum acara pidana dengan metode-metode penafsiran sebagaimana yang telah dipergunakan pada umumnya, kecauli penggunaan metode penafsiran secara analogis dan metode penafsiran secara ekstensif, hingga kini belum terdapat suatu *communis opinio doctorum* atau suatu kesamaan pendapat diantara para ahli hukum, yaitu tentang boleh tidaknya metode-metode penafsiran tersebut dipergunakan untuk menafsirkan undang-undang pidana. Apabila kita membaca seluruh rumusan pasal-pasal dalam KUHAP, maka tak satupun rumusan pasal-pasal yang memberikan kemungkinan atau mengizinkan orang untuk memberikan arti atau penafsiran yang lain kepada perkataan-perkataan yang telah dipergunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam rumusan pasal-pasal. Jadi segala perkataan-perkataan yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal KUHAP itu selalu ditafsirkan sesuai arti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.¹³

H. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya, terhadap asas-asas umum Hukum Acara Pidana secara global diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna

¹² Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana: Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, terj. P.A.F. Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992.

¹³ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993.

¹⁴ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hal. 15-18

kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka Hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Penjelasan umum KUHAP butir 3 a dan pasal 5 ayat 1 UU No. 4/2004 menyebutkan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang." Asas ini merupakan manifestasi dari Negara hukum, sehingga harus adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang didepan hukum. Jadi dengan demikian hal ini berarti memberi perlindungan yang sama didepan hukum. Hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa, sehingga pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Untuk menjamin peradilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang, undang-undang menjamin lembaga peradilan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 beserta perubahannya.

- b. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009)
- c. Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009).
- d. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/

atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)

Dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP disebutkan: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya ketentuan ini dikenal sebagai asas "praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*" dan asas ini telah diatur dalam pasal 8 UU No.4 Tahun 2004, lihat juga pasal 6 UU no 4/2004. Ketentuan tersebut diatas dalam perundang-undangan pidana khusus terutama undangundang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 17 dan 18 seolah-olah kedudukannya terdesak. Pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa hakim dapat memperkanankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

- e. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
- f. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contantejustitie* (Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).

Penjelasan umum KUHAP butir 3 e menyebutkan: Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat

pemeriksaan. Ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kutipan pasal 4 ayat 2 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970 dirubah dengan UU N0.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 2. Selanjutnya penjabaran terhadap asas ini dapat kita lihat dalam beberapa ketentuan pasal KUHAP, yaitu antara lain:

- 1) Pasal 24 ayat 4, 25 ayat 4, 27 ayat 4 dan 28 ayat 4, yang pada dasarnya memuat ketentuan bahwa penahanan yang telah lewat waktu seperti yang telah ditentukan, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
 - 2) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka/terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulainya pemeriksaan, dan kemudian segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan selanjutnya oleh pengadilan segera diadili.
 - 3) Pasal 102 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan.
- g. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaanguna kepentingan pembelaan.(Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).¹⁵

Penjelasan umum KUHAP butir 3 f menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas

dirinya. Selanjutnya asas bantuan hukum ini dijabarkan dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP, yaitu:

- 1) Pasal 69 KUHAP menyebutkan: “Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu sejak saat tersangka ditangkap/ditahan.
- 2) Pasal 70 KUHAP selanjutnya mengatur tentang tatacara pemberian bantuan hukum yaitu: “Penasehat Hukum dapat mengubungi terangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu.
- 3) Pasal 71 KUHAP menyebutkan “Pembicaraan antara penasehat hukum da tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.

Dari semua ketentuan yang ada tersebut menunjukkan betapa besar jaminan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga dengan berlakunya KUHAP sekarang ini khususnya mengenai bantuan hukum adalah merupakan hal yang secara fundamental berbeda dengan system HIR terhadulu dimana bantuan hukum itu baru dapat diberikan sejak pemeriksaan di sidang pengadilan. Lihat UU No 18 Tahun 2003, pasal 22 . pasal 37 dan 38 UU No. 4/2004.

- h. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- i. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009),

¹⁵ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana.....Ibid*, hal. 15-18

Azas ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 154, 176 ayat 2, 196 ayat 1 KUHAP. Dan pasal 18 ayat 1 UU No 4/ 2004. Hal ini diberlakukan terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana umum seperti yang ditentukan dalam KUHP, maka jaksa diharapkan untuk menghadikan terdakwa didalam ruang sidang pengadilan. Hal ini tidak berlaku terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana khusus, ditentukan diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, yang pada intinya menentukan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dapat berjalan tanpa kehadiran terdakwa didalam sidang pengadilan (pemeriksaan perkara secara *in absentia*). Atau terhadap perkara seperti perkara lalulintas jalan. Perhatikan ketentuan pasal 18 ayat 2 UU No 4/ 2004.

- j. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan dipersidangan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.

Dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 i menyebutkan bahwa pemeriksaan (sidang pemeriksaan pengadilan) adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya asas ini dijabarkan dalam pasal 153 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP yaitu:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (ayat 3).”

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum (ayat 4).”

Dari ketentuan yang ada ini dapat disebutkan bahwa sidang pada dasarnya dilakukan secara terbuka untuk umum dan dilain pihak dalam hal-hal tertentu khususnya mengenai delik kesusilaan dan atau pelakunya adalah anak-anak, maka sidang dilakukan secara tertutup. Adapun tujuan diadakan sidang terbuka adalah sebagai pencerminan azas demokrasi dibidang pengadilan sehingga jaminan terhadap harkat dan martabat manusia betul-betul terjamin adanya. Dalam hal putusan yang diambil oleh hakim selalu dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum walaupun perkaranya diperiksa secara tertutup, hal mana secara tegas diatur dalam pasal 20 UU No 4/ 2004 UU dan pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa: Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- k. Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 13 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009)
- l. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan, artinya langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara hakim dengan terdakwa (Pasal 154 KUHAP dan seterusnya). Penjelasan umum KUHAP butir 3 a menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, artinya pemeriksaan dilakukan secara langsung dan atau tidak dapat dilaksanakan atau dikuasakan pada orang lain seperti dalam perkara perdata. Dan disamping itu juga bahwa pemeriksaan oleh Hakim dilakukan secara lisan, yang dalam kaitan ini dapat dilihat ketentuan yang menyatakan bahwa, “Pada permulaan sidang Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, agama dan pekerjaan serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdussalam, H. R., 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung.
- Arief, Barda Nawawi, 1982, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Ashiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Bemmelen, J. M. Van, 1950, *Strafvordering*, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Dipradja, Rd. Achmad S. Soema, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1980, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Effendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Gosita, Arif, 1986, *Viktimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo.
- , 1987, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Korban Perkosaan*, Jakarta, Ind Hill-Co.
- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- , 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya.
- , 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*, Jakarta, Pustaka Kartini.
- , 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, C.T.S., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, Fauziah, 2015, *Teori dan Praktek Ilmu Keadvokatan*, Medan: CV. Manhaji.
- Marbun, S.F., 2011, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Jakarta, FH UII Press.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyidikan Bagian Pertama*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marwan, M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Moelyatno, 1985, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni.
- , 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nasution, A. Karim, 1972, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Percetakan Negara RI.
- Ngani, Nico, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana. Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta. Liberty.
- Pangaribuan, Luhut M P., 2006, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan – Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan*, Jakarta, Djambatan.
- , 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Petranse dan Sabuan Ansori, 2000, *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-1, Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Prakoso, Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prints, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Djambatan Kerja Sama Dengan Yayasan LBH.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur.
- , 1992, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung, Sumur.

- Rasyid, Roihan A., 2016, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Reksodiputro, Mardojono, 1994, *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Sabuan, Ansorie, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa.
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : CV.Mandar Maju.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Pembuktian Hukum dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak, Osman, 1995, *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simons, 1925, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, Haarlem: D. Erven F. Bohn.
- , 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana: Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, terj. P.A.F. Lamintang, Bandung, Pionir Jaya.
- Simorangkir, J.C.T., dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru.
- , 2004, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sofyan, Andy, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Tanusbrotto, Soewiyanto, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Armico.
- Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

- Yudowidagdo, Hendrastanto, dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

2. Artikel, Jurnal, Internet, Makalah

- I B Ngurah Adi, SH, *Majalah Varia Peradilan Th IV*, No. 72, Juli 1991, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
- Mosgan Situmorang, *“Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang Yang Tersangkut Pidana Pada Keadaan Semula,”* Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019).
- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, *“Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),”* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.
- Anggita Doramia Lumbanraja, *“Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19,”* Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01.
- PN Palopo. *“Peradilan Perkara Pidana Secara Elektronik”*. Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo. 1 April 2020. diakses 10 November 2020. <http://www.pn-palopo.go.id/>.
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 2, Juni 2021.
- Achmad Nasrudin Yahya, *“Kejagung: Ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19,”* Kompas.com.<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/keja-gung-ada176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19> (diakses 03 November 2020).
- Dewi Safitri, Bambang Waluyo, *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19*, Procceding: Call for Paper, National Conference For Law

Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society,
ISBN: 978-979-3599-13-7.

Dikutip dalam <http://leesyailendranism.blogspot.com/2016/03/makalah-hukum-acara-pidana.html?m=1> diakses tanggal 18 Maret 2020.

Dikutip dalam <http://bismillahirrahmanirrahim1305.blogspot.com/2017/06/makalah-hukum-acara-pidana.html?m=1> diakses tanggal 18 Maret 2020.

Aida Mardatillah. "Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online". Hukum Online Pro. 8 Oktober 2020. diakses 13 November 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedurpersidangan-perkara-pidana-secara-online/>.

3. Peraturan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/1205/IX/2000 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, 2000.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik", Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1128.

Lembaran Negara RI No.108 Tahun 2002

Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.08